



POLICY PAPER

**OPTIMALISASI PENERIMAAN DBH PPh
ORANG PRIBADI di PROVINSI JAWA BARAT.**
Optimalisasi DBH Pasal 21, Pasal 25 & Pasal 29.

2026

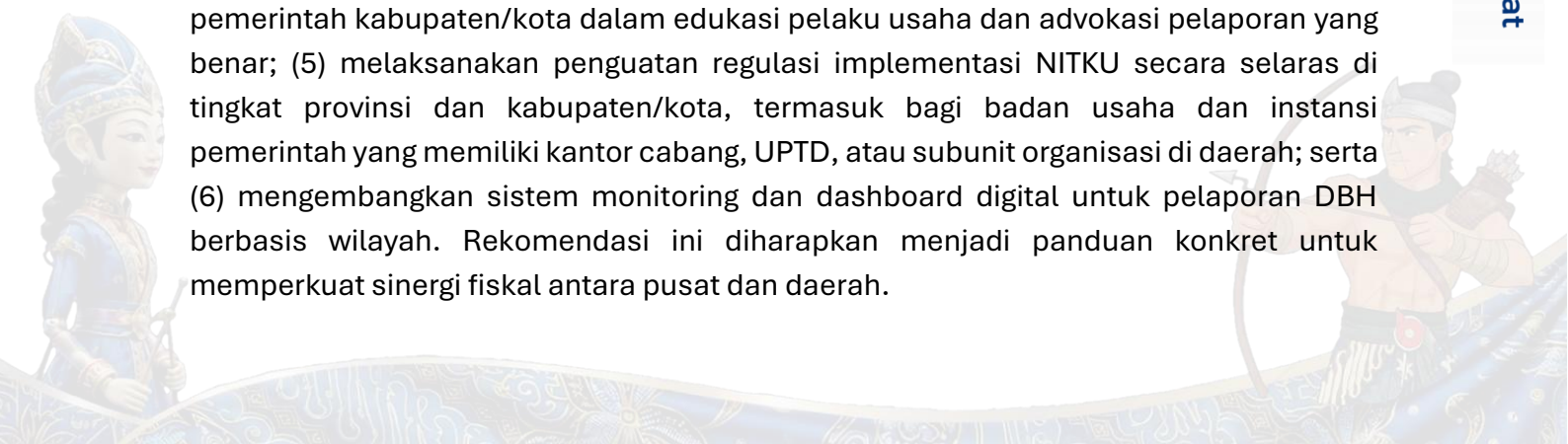
EXECUTIVE SUMMARY

Tahun 2025 menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menanggulangi isu-isu krusial seperti kemiskinan dan stunting. Untuk menjawab kebutuhan pembiayaan yang meningkat, pemerintah daerah tidak hanya dituntut menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mengoptimalkan penerimaan dari transfer pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25, dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi. Sayangnya, porsi DBH PPh yang diterima belum mencerminkan kontribusi ekonomi dan kependudukan wilayah Jawa Barat secara adil.

Kondisi ini disebabkan oleh masih terpusatnya pelaporan pajak oleh pemberi kerja di luar Jawa Barat, terutama DKI Jakarta, serta belum optimalnya penggunaan **Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU)** sebagai penanda lokasi kerja aktual pegawai. Akibatnya, wilayah kabupaten/kota yang menjadi pusat aktivitas ekonomi tidak memperoleh alokasi DBH yang sesuai. Ketimpangan ini mencerminkan belum terbangunnya sistem pelaporan perpajakan yang berbasis domisili kerja, padahal peraturan terbaru—PMK 81 Tahun 2024 dan PER-7/PJ/2025—telah menyediakan kerangka hukum untuk itu.

Perkembangan kebijakan tahun 2026 memperkuat kebutuhan tersebut. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum telah menggantikan dan mencabut PMK Nomor 67 Tahun 2024. Regulasi ini menyesuaikan alur proses bisnis pengelolaan DBH dan DAU, termasuk perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Dalam konteks Jawa Barat, pembaruan regulasi tersebut perlu diikuti dengan penguatan implementasi NITKU yang terkoordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merekomendasikan enam arah kebijakan utama: (1) mendorong seluruh instansi, termasuk pemerintah daerah dan pelaku usaha, untuk melaporkan PPh berdasarkan lokasi kerja pegawai melalui NITKU; (2) menertibkan pelaporan pajak ASN Pemprov berbasis NITKU oleh BPKAD; (3) mengaktifkan koordinasi lintas sektor antara Bapenda, P3DW/Samsat, KPP, dan DJP dalam edukasi dan pengawasan; (4) melibatkan pemerintah kabupaten/kota dalam edukasi pelaku usaha dan advokasi pelaporan yang benar; (5) melaksanakan penguatan regulasi implementasi NITKU secara selaras di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk bagi badan usaha dan instansi pemerintah yang memiliki kantor cabang, UPTD, atau subunit organisasi di daerah; serta (6) mengembangkan sistem monitoring dan dashboard digital untuk pelaporan DBH berbasis wilayah. Rekomendasi ini diharapkan menjadi panduan konkret untuk memperkuat sinergi fiskal antara pusat dan daerah.



PENDAHULUAN

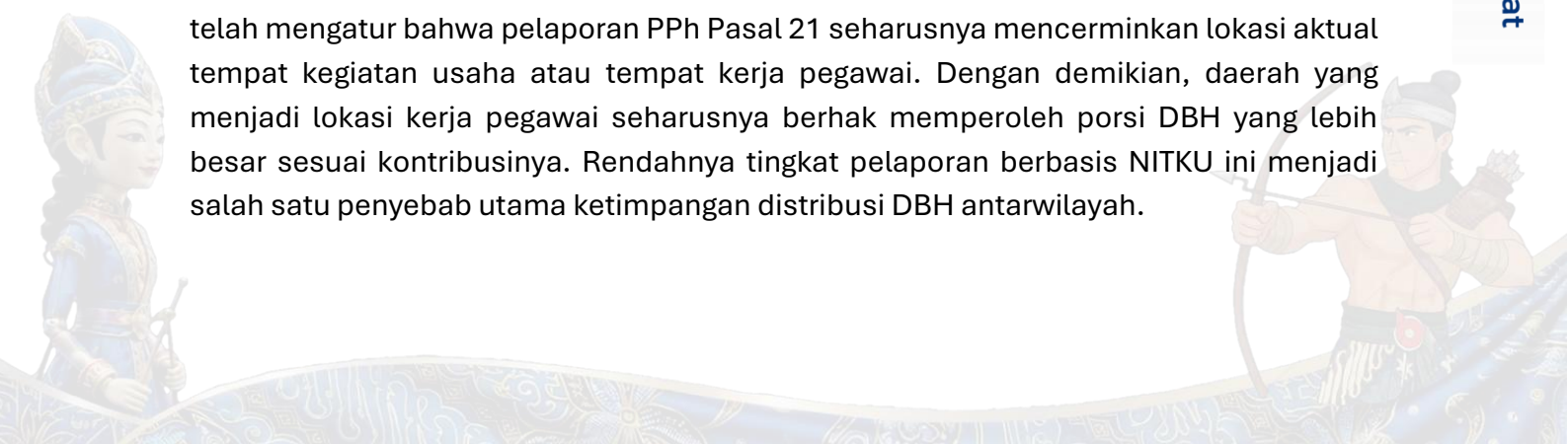


Fokus pembangunan pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 diarahkan pada penyediaan infrastruktur layanan dasar. Prioritas pembangunan mencakup penguatan jaringan jalan, pembangunan ruang kelas baru untuk mendukung akses dan mutu pendidikan, peningkatan fasilitas layanan kesehatan, pemenuhan sanitasi yang layak, serta intervensi langsung terhadap isu-isu strategis seperti penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan. Kebutuhan pembiayaan untuk mendukung agenda prioritas tersebut tentu tidak kecil, sehingga sejak awal tahun, pemerintah daerah dituntut untuk mengupayakan kapasitas fiskal yang kuat. Konsekuensinya, seluruh komponen target pendapatan daerah, baik PAD maupun Pendapatan Transfer didorong untuk dapat meningkat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui penggalian sumber-sumber pendapatan yang potensial. Salah satu sumber yang hingga kini belum tergarap optimal namun memiliki prospek yang signifikan adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan (PPh), khususnya Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 Orang Pribadi Dalam Negeri. Sebagai bentuk partisipasi daerah dalam penerimaan pajak pusat, DBH PPh dibagikan kembali berdasarkan kontribusi ekonomi dan domisili wajib pajak, sehingga menciptakan insentif bagi daerah untuk memastikan pelaporan perpajakan yang akurat dan adil secara kewilayahan.

Sayangnya, dalam praktiknya, besaran DBH PPh yang diterima oleh Provinsi Jawa Barat belum mencerminkan proporsi nyata aktivitas ekonomi maupun distribusi tenaga kerja di wilayah ini. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan merupakan penyumbang tenaga kerja formal dalam jumlah besar. Namun demikian, banyak perusahaan yang menjalankan operasionalnya di Jawa Barat masih melaporkan kewajiban perpajakan terpusat di kantor pusat yang umumnya berada di luar Jawa Barat, terutama di DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan terjadinya deviasi potensi DBH yang seharusnya diterima daerah-daerah tempat para pegawai tersebut sebenarnya bekerja.

Ketimpangan tersebut diperburuk oleh belum meratanya pemanfaatan **Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU)** dalam pelaporan PPh, padahal regulasi terbaru sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 dan PER-7/PJ/2025 telah mengatur bahwa pelaporan PPh Pasal 21 seharusnya mencerminkan lokasi aktual tempat kegiatan usaha atau tempat kerja pegawai. Dengan demikian, daerah yang menjadi lokasi kerja pegawai seharusnya berhak memperoleh porsi DBH yang lebih besar sesuai kontribusinya. Rendahnya tingkat pelaporan berbasis NITKU ini menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan distribusi DBH antarwilayah.



Penting untuk disadari bahwa optimalisasi DBH bukan hanya soal potensi ekonomi semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan pelaporan, dan keberpihakan regulasi fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, DBH tidak dapat hanya menunggu hasil dari pusat, tetapi harus dijemput melalui kebijakan daerah yang proaktif dan kolaboratif. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong perusahaan, ASN, dan entitas lain untuk melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai lokasi kegiatan, baik melalui pendekatan koordinatif, edukatif, maupun regulatif.

Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah telah merumuskan strategi intervensi kebijakan untuk mendorong pelaporan PPh Orang Pribadi secara adil dan berbasis kewilayahan. Langkah ini mencakup edukasi fiskal, konsolidasi data, advokasi NITKU, dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga serta pemerintah kabupaten/kota. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan fiskal antarwilayah di Jawa Barat serta meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk mendanai program prioritas pembangunan daerah.

Perubahan regulasi pengelolaan DBH pada tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat strategi tersebut. Dengan berlakunya PMK Nomor 35 Tahun 2026 yang mencabut PMK Nomor 67 Tahun 2024, upaya optimalisasi DBH perlu dilanjutkan melalui kebijakan yang lebih terstruktur dan kolaboratif. Salah satu arah penguatan adalah penyelarasan regulasi implementasi NITKU antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, baik untuk badan usaha yang memiliki cabang, pabrik, gerai, proyek, atau unit operasional, maupun bagi instansi pemerintah yang memiliki UPTD, kantor cabang, atau subunit organisasi di daerah.

Policy paper ini disusun sebagai dasar pemikiran dan arahan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kebijakan optimalisasi DBH PPh Pasal 21, 25, dan 29 Orang Pribadi di Jawa Barat. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta menjadi wujud nyata dari transformasi fiskal yang berpihak pada keadilan, akuntabilitas, dan kemajuan daerah secara kolektif.



LANDASAN PEMIKIRAN & KEBIJAKAN **b**

Untuk memperkuat argumentasi kebijakan yang diusulkan, disajikan fondasi Yuridis, filosofis, sosiologis, dan teoretis yang menjadi dasar penyusunan kebijakan.

Landasan Yuridis

Optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pajak Penghasilan Pasal 21, 25, dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Landasan utama kebijakan ini terdapat dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)**. Pada **Pasal 99 ayat (1)** dinyatakan bahwa:

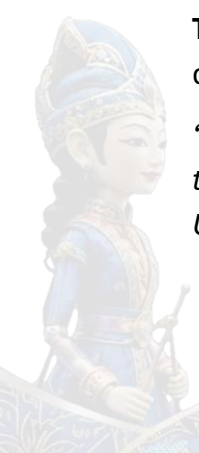
“Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri serta Pajak Penghasilan final usaha mikro, kecil, dan menengah dibagikan kepada daerah dengan memperhatikan domisili wajib pajak.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa besaran DBH yang diterima oleh daerah ditentukan oleh lokasi domisili wajib pajak, yang secara teknis merujuk pada lokasi kerja aktual pegawai atau tempat kegiatan usaha. Artinya, jika pelaporan PPh dilakukan oleh perusahaan di kantor pusat yang berlokasi di luar daerah tempat kegiatan operasional berlangsung, maka hak fiskal daerah menjadi tidak proporsional. Hal ini sejalan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dalam berbagai LHP atas Transfer ke Daerah, menekankan pentingnya keakuratan pelaporan lokasi wajib pajak sebagai faktor utama dalam keadilan distribusi DBH PPh.

Lebih lanjut, dasar teknis pengelolaan DBH saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. PMK Nomor 35 Tahun 2026 berlaku sejak 25 Mei 2026 dan mencabut PMK Nomor 67 Tahun 2024. Regulasi ini diterbitkan untuk menyesuaikan alur proses bisnis pengelolaan DBH dan DAU, meliputi perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, sejalan dengan perkembangan regulasi dan tata kelola keuangan negara. Dengan demikian, PMK Nomor 35 Tahun 2026 menjadi rujukan teknis terbaru dalam pengelolaan DBH bagi Pemerintah Daerah.

Untuk memperkuat akurasi pelaporan domisili Wajib Pajak, pemerintah melalui **PMK Nomor 81 Tahun 2024** dan **PER-7/PJ/2025** menerapkan sistem **Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU)**. Berdasarkan **Pasal 31 ayat (1)** PER-7/PJ/2025, dinyatakan bahwa:

“Wajib Pajak harus melaporkan tempat kegiatan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan kepadanya diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.”



NITKU digunakan untuk menandai lokasi kegiatan usaha dan menjadi basis dalam pelaporan PPh Pasal 21, serta identifikasi tempat kerja pegawai secara akurat. Dengan kata lain, jika NITKU tidak dimanfaatkan, maka pelaporan PPh cenderung mengabaikan kontribusi riil daerah tempat pegawai bekerja, sehingga DBH yang diterima tidak mencerminkan kontribusi fiskal yang sesungguhnya. Hal ini menjadi dasar penguatan peran pemerintah daerah dalam transformasi sistem pelaporan PPh yang lebih adil dan berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan aturan pelaksana UU HKPD, juga memberikan penegasan penting. Dalam **Pasal 171 hingga Pasal 175**, diatur mengenai **kewenangan daerah dalam melakukan pengawasan dan pemanfaatan data perpajakan pusat**. Misalnya, **Pasal 172 ayat (1)** menyatakan:

“Kepala daerah dapat mengakses data dan/atau informasi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.”

Klausul ini membuka ruang legal bagi Pemerintah Daerah untuk secara aktif membangun koordinasi dan sistem pertukaran data dengan DJP dalam rangka mendorong tertib pelaporan pajak yang berdampak pada DBH. Bahkan dalam penjelasan umum PP 35/2023, ditegaskan bahwa **sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi prinsip utama dalam sistem perpajakan nasional yang terintegrasi**.

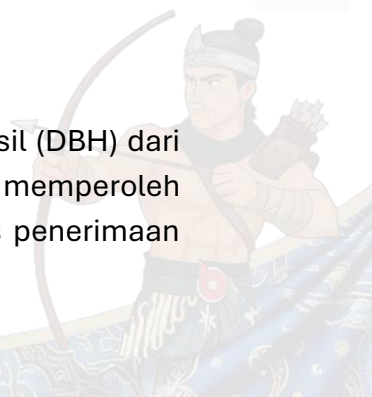
Landasan Filosofis

Secara filosofis, prinsip keadilan fiskal menjadi fondasi utama dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam filsafat keadilan distributif, setiap daerah yang berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi nasional sepatutnya mendapatkan alokasi fiskal yang proporsional. Dalam konteks Jawa Barat, banyak kabupaten/kota telah menyediakan infrastruktur, tenaga kerja, dan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pelaporan pajak berbasis tempat kegiatan usaha merupakan implementasi konkret dari prinsip "yang berperan, yang mendapatkan."

Filosofi pembangunan daerah juga menekankan pada peran aktif pemerintah daerah dalam membangun kemandirian fiskal. Sebagaimana pepatah Sunda "hade gogog hade tagog", yang bermakna siap bekerja dan berdiri tegak atas kaki sendiri, maka optimalisasi DBH PPh menjadi bentuk semangat daerah dalam menjemput hak fiskalnya. Pemerintah daerah tidak hanya menunggu alokasi dari pusat, tetapi secara aktif membangun ekosistem pelaporan dan edukasi perpajakan agar potensi yang selama ini tersembunyi dapat diungkap.

Landasan Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, Optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pajak Penghasilan mencerminkan keinginan kuat masyarakat daerah untuk memperoleh hak fiskalnya secara adil. Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, disparitas penerimaan



antarwilayah dapat menciptakan persepsi ketidakadilan, terutama bagi kabupaten/kota yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan tenaga kerja, namun tidak menikmati hasil perpajakan yang sepadan. Fenomena ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan kembali sistem pelaporan pajak dengan realitas sosial-ekonomi yang terjadi di tingkat lokal.

Lebih jauh, ketimpangan distribusi DBH PPh juga berpotensi menurunkan semangat kolektif masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan nasional. Dalam jangka panjang, ketidakcocokan antara beban pembangunan daerah dan dana yang diterima dapat memperbesar jurang layanan publik antarwilayah. Oleh sebab itu, penataan ulang tata kelola pelaporan pajak secara geografis—terutama melalui pemanfaatan NITKU dan pemetaan tempat kegiatan usaha—merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat akan keadilan fiskal berbasis tempat mereka berkontribusi.

Landasan Teoretis

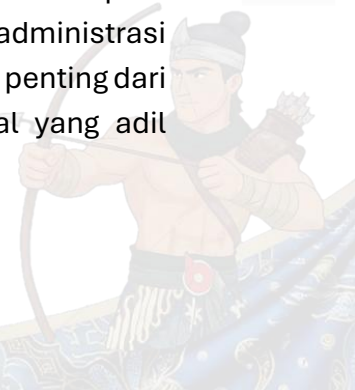
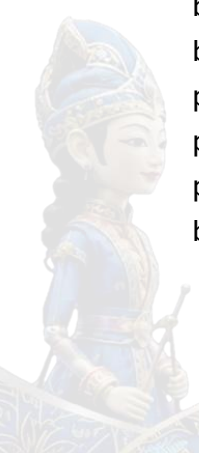
Secara teori, sistem desentralisasi fiskal menempatkan Dana Bagi Hasil sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Dalam literatur ekonomi publik, efektivitas DBH sangat dipengaruhi oleh keakuratan pelaporan pajak dan sistem administrasi yang transparan. Ketika lokasi pemotongan dan pelaporan PPh tidak mencerminkan tempat kegiatan usaha, maka terjadi misalokasi fiskal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance dan akuntabilitas.

Selain itu, teori kepatuhan pajak (tax compliance theory) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui kolaborasi kelembagaan, edukasi publik, dan sistem pelaporan yang sederhana namun akurat. Dalam konteks ini, penggunaan NITKU menjadi wujud penguatan struktur administratif yang dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan berbasis domisili kerja, sekaligus menciptakan keadilan antarwilayah dalam pembagian DBH.

PEMBAHASAN



Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25, dan 29 yang dipungut dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri merupakan salah satu komponen Dana Bagi Hasil (DBH) yang potensial bagi daerah. Namun, selama ini penerimaan DBH dari jenis pajak tersebut belum optimal di sebagian besar daerah, termasuk di Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari teknis pelaporan hingga kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan terkait dampak fiskal dari ketidaktepatan administrasi perpajakan. Dalam konteks pembangunan daerah, DBH PPh menjadi bagian penting dari pembiayaan program-program prioritas yang menuntut pembagian fiskal yang adil berdasarkan kontribusi ekonomi riil.



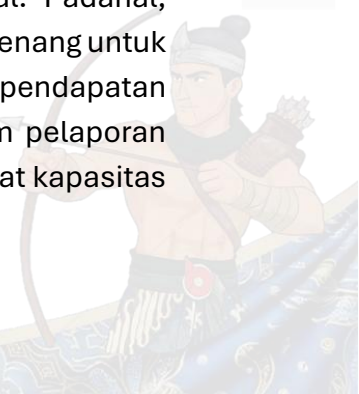
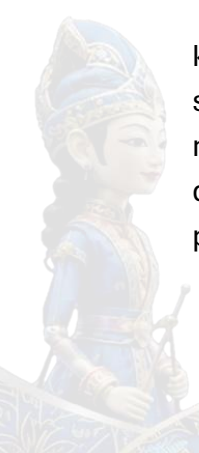
Secara normatif, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur bahwa DBH PPh OP dihitung berdasarkan domisili wajib pajak. Dalam praktiknya, ini seharusnya berarti bahwa DBH akan dialokasikan ke daerah tempat pegawai bekerja atau tempat kegiatan usaha dilakukan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan melaporkan pemotongan PPh hanya berdasarkan lokasi kantor pusat mereka, tanpa memperhitungkan sebaran lokasi kerja aktual para pegawainya. Dampaknya, DBH yang diterima oleh kabupaten/kota di Jawa Barat menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.

Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan memiliki distribusi tenaga kerja formal yang luas di berbagai sektor. Namun, ketergantungan pelaporan di kantor pusat (terutama yang berada di DKI Jakarta) telah menciptakan ketimpangan fiskal. Sejumlah kabupaten/kota yang menjadi lokasi kerja utama tenaga kerja formal, seperti Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, cenderung tidak memperoleh alokasi DBH secara proporsional dengan kontribusi ekonominya. Situasi ini melemahkan prinsip keadilan fiskal yang dijunjung dalam desain desentralisasi fiskal nasional.

Salah satu intervensi yang ditawarkan untuk memperbaiki kondisi ini adalah melalui penerapan pelaporan berbasis **Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU)**. NITKU memungkinkan pengidentifikasian lokasi kerja pegawai secara spesifik pada setiap unit usaha perusahaan. Hal ini telah diatur secara eksplisit dalam PMK 81 Tahun 2024 dan PER-7/PJ/2025. Dengan pelaporan berbasis NITKU, setiap lokasi kegiatan usaha akan terekam secara digital dan menjadi basis dalam pelaporan PPh Pasal 21. Pendekatan ini akan menjamin bahwa alokasi DBH benar-benar mencerminkan distribusi aktivitas ekonomi dan tenaga kerja secara faktual.

Namun demikian, penggunaan NITKU belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan oleh perusahaan dan instansi pemberi kerja. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mendorong edukasi dan advokasi kepada pelaku usaha, termasuk mendorong kolaborasi aktif dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan P3DW/Samsat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bapenda telah memulai langkah-langkah ini dengan menyusun buku saku edukasi, menggelar forum diskusi teknis lintas sektor, serta melibatkan BPKAD dan pemda kabupaten/kota untuk mendorong penerapan NITKU, termasuk dalam pembayaran gaji ASN berdasarkan domisili kerja.

Selain persoalan teknis pelaporan, tantangan lainnya adalah rendahnya koordinasi kelembagaan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal. Padahal, sebagaimana diatur dalam PP 35 Tahun 2023 Pasal 172, kepala daerah berwenang untuk mengakses data perpajakan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Kewenangan ini seharusnya digunakan untuk membangun sistem pelaporan pajak yang lebih transparan, berbasis kewilayahan, dan mampu memperkuat kapasitas



fiskal lokal. Upaya-upaya seperti penguatan peran Samsat, pengawasan administratif, serta pembentukan forum bersama antar-instansi perlu diakselerasi.

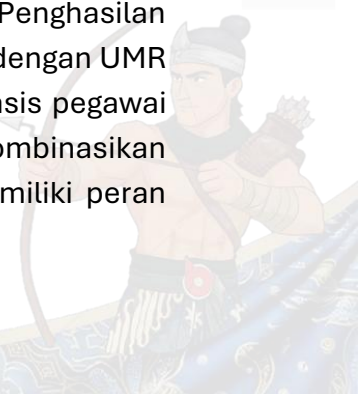
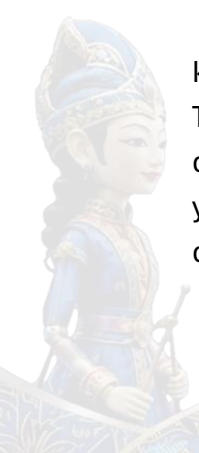
Dari sisi kelembagaan, reformasi sistem perpajakan nasional melalui pengembangan Core Tax Administration System (CTAS) juga membuka peluang besar. Sistem ini memungkinkan pelaporan dan pemotongan pajak secara lebih presisi, karena mendasarkan data pada lokasi kerja faktual yang ditandai dengan NITKU. Oleh karena itu, optimalisasi DBH juga harus dimaknai sebagai bagian dari integrasi sistem fiskal pusat dan daerah yang saling memperkuat. Pemerintah daerah perlu beradaptasi dengan perkembangan ini dan menjadikan data perpajakan sebagai bagian dari strategi fiskal yang lebih proaktif.

Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Bapenda Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2025 antara lain: (1) mendorong penerapan NITKU dalam pemotongan PPh 21 di lingkungan ASN melalui surat resmi kepada BPKAD; (2) menyelenggarakan sosialisasi masif ke kabupaten/kota melalui kepala P3DW dan koordinasi KPP; (3) menyusun buku saku DBH PPh sebagai panduan teknis lintas sektor; (4) mendorong BUMD dan perusahaan besar melaporkan pemotongan PPh secara berbasis lokasi kerja. Upaya ini diarahkan untuk membangun kesadaran bersama bahwa DBH bukan sekadar dana transfer, tetapi merupakan hak fiskal yang dapat dimaksimalkan dengan kerja aktif pemerintah daerah.

Tahap berikutnya perlu diarahkan pada rencana aksi bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Rencana aksi tersebut mencakup inventarisasi badan usaha dan instansi pemerintah yang memiliki kantor cabang, UPTD, atau subunit organisasi; pemetaan NITKU dan lokasi kegiatan; penguatan regulasi daerah melalui Peraturan Kepala Daerah dan/atau penyempurnaan regulasi yang telah ada; koordinasi dengan Kanwil/KPP DJP; serta monitoring implementasi secara berkala. Keselarasan regulasi dan pelaksanaan diperlukan agar pencatatan administrasi perpajakan semakin mencerminkan lokasi kegiatan yang sebenarnya dan mendukung akurasi distribusi DBH PPh.

Sementara itu, peningkatan DBH PPh OP di suatu daerah terbukti berkorelasi dengan pelaporan pajak yang tertib dan sesuai domisili. Sebaliknya, daerah yang tidak memiliki sistem kontrol dan komunikasi dengan pelaku usaha cenderung mengalami stagnasi atau bahkan penurunan DBH. Oleh karena itu, strategi optimalisasi ini juga perlu didukung oleh pelatihan sumber daya manusia di bidang perpajakan dan pengelolaan data fiskal daerah.

Salah satu tantangan yang juga perlu diantisipasi adalah keterbatasan jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat yang memiliki upah minimum di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Saat ini hanya terdapat sekitar 8 kabupaten/kota dengan UMR di atas PTKP. Konsekuensinya, hanya wilayah-wilayah ini yang memiliki basis pegawai yang dipotong PPh secara signifikan. Maka, strategi optimalisasi harus dikombinasikan dengan pendekatan spasial: wilayah padat industri dan perkantoran memiliki peran



sentral, sementara wilayah lainnya perlu difasilitasi dengan pendekatan edukatif dan partisipatif.

Secara keseluruhan, kebijakan optimalisasi DBH PPh OP adalah bagian dari transformasi fiskal daerah yang lebih besar. Ia mencerminkan pergeseran dari paradigma pasif ke aktif dalam pengelolaan dana transfer pusat. Dengan mengedepankan kolaborasi, integrasi data, literasi fiskal, serta reformasi pelaporan berbasis lokasi kerja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memastikan bahwa hak-hak fiskal daerah tidak terabaikan akibat kelalaian administratif.

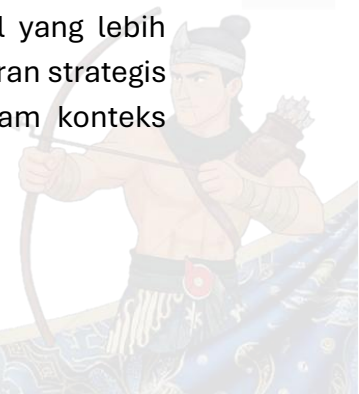
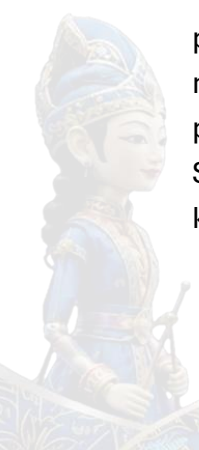
Sebagai penutup pembahasan, dapat ditegaskan bahwa optimalisasi DBH PPh bukan hanya sekadar soal meningkatkan nominal penerimaan daerah, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan **keadilan fiskal antarwilayah**, mengurangi distorsi struktural dalam sistem DBH, serta memastikan bahwa daerah memperoleh insentif fiskal yang setara dengan kontribusi ekonomi warganya. Dengan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan, langkah-langkah konkret yang telah dirintis dapat diperluas menjadi praktik kelembagaan yang berkelanjutan dan berdampak.

ANALISIS BIAYA & MANFAAT

Implementasi strategi optimalisasi DBH PPh Pasal 21, 25, dan 29 tentu menimbulkan sejumlah konsekuensi biaya, baik secara fiskal, kelembagaan, maupun teknis operasional. Namun, biaya yang timbul sebagian besar bersifat administratif dan relatif rendah dibandingkan potensi manfaat fiskal yang dapat diperoleh daerah. Biaya utama meliputi pengembangan sistem informasi pelaporan berbasis NITKU, pelatihan aparatur daerah, penyelenggaraan sosialisasi lintas sektor, serta koordinasi teknis dengan instansi vertikal seperti KPP, DJP, dan Kementerian Keuangan.

Dari sisi fiskal, manfaat yang diperoleh sangat signifikan. Berdasarkan simulasi pada beberapa kabupaten/kota industri di Jawa Barat, peningkatan ketertiban pelaporan lokasi kerja pegawai melalui NITKU dapat meningkatkan porsi DBH yang diterima hingga 20–40 persen per tahun. Sebagai contoh, jika sebelumnya DBH PPh Pasal 21 untuk sebuah kabupaten hanya Rp25 miliar, maka dengan intervensi administratif dan validasi domisili, potensi penerimaan bisa meningkat menjadi Rp30–35 miliar tanpa menaikkan pajak atau beban masyarakat. Kenaikan ini menjadi ruang fiskal yang sangat dibutuhkan untuk membiayai layanan dasar di daerah.

Manfaat kelembagaan juga sangat jelas. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, P3DW/Samsat, dan KPP dalam mengedukasi dan mengawasi pelaporan pajak akan menciptakan sistem tata kelola fiskal yang lebih partisipatif dan efisien. Selain itu, pendekatan ini sekaligus memperkuat peran strategis Samsat sebagai simpul koordinasi data fiskal daerah, tidak hanya dalam konteks kendaraan bermotor tetapi juga pelaporan PPh oleh pelaku usaha lokal.



Dari sudut pandang sosial, implementasi kebijakan ini dapat memperkuat rasa keadilan antarwilayah. Saat ini, daerah yang menjadi lokasi kerja utama justru tidak mendapat alokasi DBH yang sepadan karena pelaporan dilakukan di kantor pusat yang berada di luar daerah. Ketika sistem berbasis lokasi kerja diberlakukan, maka masyarakat dan pemerintah daerah akan merasa lebih diakui kontribusinya dalam sistem perpajakan nasional. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan kepatuhan fiskal di tingkat lokal.

Secara teknologi, penggunaan NITKU yang sudah terintegrasi dalam *Core Tax Administration System* membuka peluang bagi daerah untuk ikut mengakses, memverifikasi, dan memanfaatkan data lokasi kegiatan usaha. Meski membutuhkan penyesuaian di awal, investasi teknologi informasi ini akan memperkuat sistem fiskal digital nasional yang saling terhubung antara pusat dan daerah. Kesiapan digital pemerintah daerah, termasuk SDM dan perangkatnya, menjadi elemen penting agar manfaat jangka panjang bisa diakselerasi.

Selain itu, optimalisasi DBH PPh OP juga berfungsi sebagai “penyeimbang” fiskal antardaerah. Mengingat hanya 8 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat yang memiliki UMR di atas PTKP, maka daerah-daerah industri menjadi ujung tombak penerimaan DBH dari PPh OP. Namun demikian, daerah lainnya tetap perlu dilibatkan dalam proses edukasi dan advokasi agar tercipta kesetaraan akses terhadap informasi perpajakan dan peluang pertumbuhan fiskal di masa mendatang.

Secara keseluruhan, dengan biaya pelaksanaan yang relatif kecil dan dapat ditanggung melalui APBD atau anggaran koordinasi lintas instansi, kebijakan optimalisasi DBH PPh OP menawarkan manfaat yang jauh lebih besar dan bersifat jangka panjang. Peningkatan pendapatan daerah tanpa menaikkan tarif pajak, peningkatan kualitas data fiskal, serta penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi nilai strategis utama dari kebijakan ini.

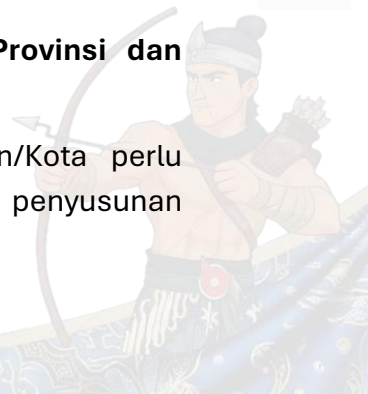
REKOMENDASI



Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis manfaat terhadap upaya optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pajak Penghasilan Pasal 21, 25, dan 29 Orang Pribadi Dalam Negeri, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menempuh serangkaian kebijakan strategis yang bersifat lintas sektor dan lintas kewenangan. Rekomendasi ini tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga menekankan aspek kelembagaan, kolaborasi antar-instansi, dan penguatan peran daerah dalam sistem fiskal nasional.

1. Penguatan Regulasi Implementasi NITKU secara Terpadu di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu membangun keselarasan regulasi implementasi NITKU melalui penyusunan



dan/atau penyempurnaan Peraturan Kepala Daerah. Regulasi diarahkan untuk mendukung pendaftaran dan kesesuaian lokasi kegiatan usaha, pengawasan entitas usaha cabang, serta penggunaan NITKU oleh instansi pemerintah yang memiliki UPTD, kantor cabang, atau subunit organisasi. Pemerintah Provinsi menyiapkan kerangka kebijakan dan referensi regulasi, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian sesuai kewenangan dan karakteristik wilayah masing-masing.

2. Memastikan ASN Pemprov Dilaporkan Sesuai Lokasi Kerja

Pemerintah Provinsi perlu menertibkan pelaporan pajak ASN melalui BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah, agar pemotongan PPh 21 ASN dilaporkan menggunakan NITKU sesuai lokasi penugasan. Hal ini sekaligus menjadi contoh kepatuhan institusi publik terhadap regulasi perpajakan nasional.

3. Memperkuat Koordinasi Lintas Lembaga Pajak dan Pendapatan Daerah

Sinergi antara Bapenda Provinsi, Bapenda Kabupaten/Kota, KPP Pratama, Kanwil DJP, dan P3DW/Samsat menjadi sangat krusial dalam mendorong pelaporan yang sesuai lokasi kerja. Forum koordinasi, desk sharing data, dan sosialisasi gabungan perlu dijadwalkan secara reguler.

4. Melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Edukasi dan Pengawasan

Pemerintah kabupaten/kota, melalui Bapenda, diharapkan melakukan edukasi kepada perusahaan di wilayahnya terkait pentingnya pelaporan berbasis lokasi kerja. Mereka juga dapat memantau pola pelaporan melalui kerja sama teknis dengan kantor pajak setempat.

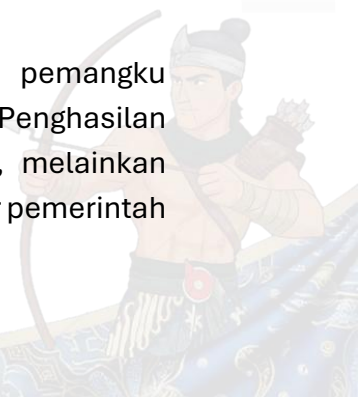
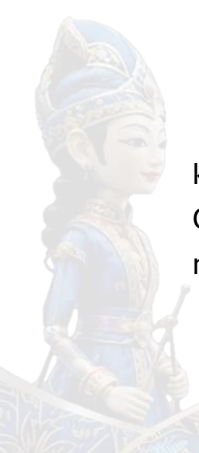
5. Melaksanakan Rencana Aksi Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota

Rencana aksi bersama dilaksanakan melalui inventarisasi badan usaha dan instansi pemerintah yang memiliki kantor cabang/subunit; pemetaan NITKU dan lokasi kegiatan; harmonisasi regulasi Provinsi dan Kabupaten/Kota; implementasi NITKU dalam administrasi pemotongan PPh sesuai lokasi unit kerja; koordinasi berkala dengan Kanwil/KPP DJP; serta monitoring perkembangan DBH PPh berdasarkan wilayah.

6. Menyusun Platform Monitoring dan Verifikasi Domisili PPh

Pengembangan sistem dashboard atau laporan monitoring pelaporan PPh berbasis wilayah penting untuk mengetahui kemajuan implementasi di tiap kabupaten/kota. Ini dapat dikembangkan melalui integrasi sistem Bapenda dengan database DJP atau melalui desk verifikasi NITKU secara bertahap.

Selain itu, direkomendasikan juga pembagian peran bagi para pemangku kepentingan, yaitu : Optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dan kolaborasi lintas sektor, baik dari unsur pemerintah



provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun instansi vertikal seperti Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, pembagian peran antar pemangku kepentingan harus dirancang secara jelas, terstruktur, dan saling melengkapi.

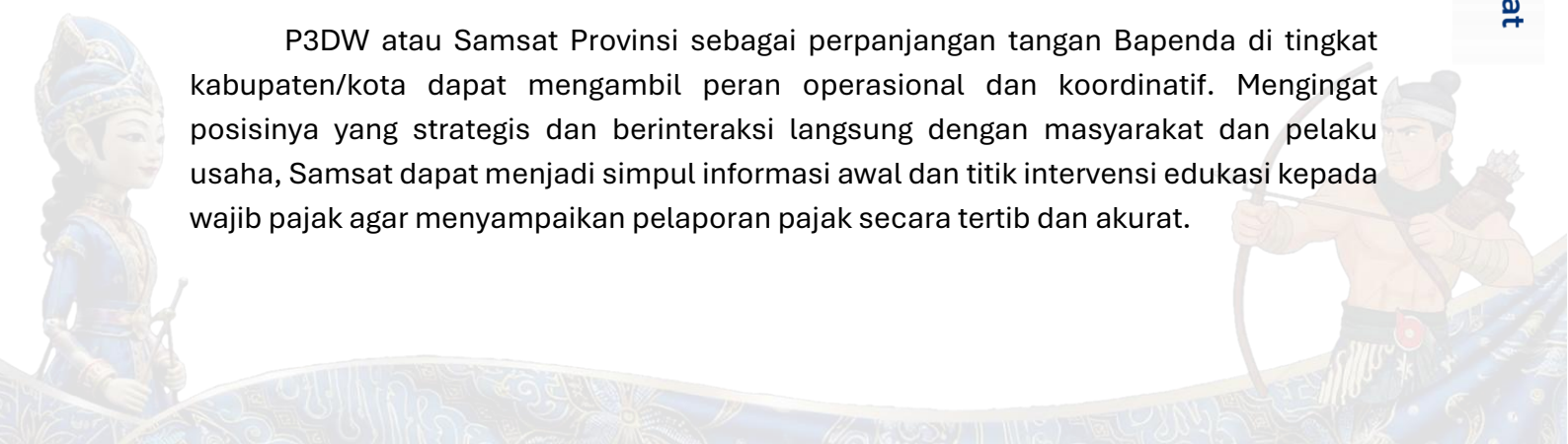
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki peran sebagai koordinator utama yang menyusun kebijakan, merancang strategi, serta memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antarinstansi. Bapenda Provinsi juga bertugas mendorong regulasi internal seperti surat edaran, pedoman teknis, dan penyusunan buku saku yang menjadi acuan bersama. Di sisi lain, Bapenda juga perlu melakukan advokasi kepada instansi-instansi strategis seperti BUMD, asosiasi pengusaha, dan organisasi perangkat daerah lainnya untuk menerapkan pelaporan PPh berbasis lokasi kerja pegawai menggunakan NITKU.

BPKAD Provinsi Jawa Barat sebagai Bendahara Umum Daerah diharapkan mengambil peran dalam memastikan pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk ASN Pemprov dilakukan berdasarkan lokasi penugasan, bukan hanya berdasarkan alamat kantor pusat. Praktik ini akan menjadi contoh kepatuhan yang dapat ditiru oleh instansi lain di wilayah Jawa Barat, baik di sektor publik maupun swasta.

Pemerintah kabupaten/kota, melalui perangkat daerah pengelola pendapatan seperti Bapenda dan BPKAD, memiliki peran penting dalam mengedukasi pelaku usaha yang berada di wilayahnya dan mengoordinasikan penguatan implementasi NITKU. Pemerintah Kabupaten/Kota juga perlu mendorong penyusunan dan/atau penyempurnaan Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan pengawasan terhadap badan usaha yang memiliki kantor cabang, pabrik, gerai, proyek, atau unit operasional, serta instansi pemerintah yang memiliki UPTD, kantor cabang, atau subunit organisasi di daerah. Di tingkat operasional, pemerintah daerah menjadi ujung tombak inventarisasi lokasi kegiatan, pengawasan lapangan, dan koordinasi teknis dengan KPP untuk memastikan penggunaan NITKU semakin sesuai dengan lokasi kegiatan yang sebenarnya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) dan Kantor Wilayah DJP merupakan mitra teknis kunci yang bertugas membina wajib pajak, memberikan asistensi pelaporan, serta menyediakan data pelaporan PPh yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam proses monitoring dan verifikasi. Peran mereka sangat penting dalam menjembatani kebutuhan fiskal daerah dengan ketentuan administrasi perpajakan nasional.

P3DW atau Samsat Provinsi sebagai perpanjangan tangan Bapenda di tingkat kabupaten/kota dapat mengambil peran operasional dan koordinatif. Mengingat posisinya yang strategis dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha, Samsat dapat menjadi simpul informasi awal dan titik intervensi edukasi kepada wajib pajak agar menyampaikan pelaporan pajak secara tertib dan akurat.



Selanjutnya, Diskominfo dan perangkat teknis teknologi informasi berperan dalam mendukung pengembangan sistem pelaporan dan monitoring, termasuk integrasi dashboard pelaporan wilayah, visualisasi tren DBH, serta pengelolaan basis data berbasis lokasi kerja dan NITKU. Tanpa dukungan digital yang memadai, kebijakan ini berisiko tidak berkelanjutan.

Terakhir, kolaborasi dengan pihak non-pemerintah seperti akademisi, media, dan LSM perlu dikembangkan untuk memperluas literasi publik, mendorong transparansi, serta memastikan bahwa agenda optimalisasi DBH ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Dengan pembagian peran yang proporsional dan berbasis pada kewenangan masing-masing, strategi optimalisasi DBH PPh OP di Jawa Barat dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan berdampak langsung pada penguatan keuangan daerah.

